



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 517-05/494.A/2005

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELATIHAN KONSULTAN KEUANGAN/
PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MITRA BANK(KKMB) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelatihan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB) Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4493);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- menyelenggarakan pelatihan kepada Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank dalam aspek pengetahuan perbankan dan perkreditan serta manajemen dan analisis keuangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - memantau kinerja konsultan keuangan/pendamping usaha mikro, kecil dan menengah mitra bank dan realisasi kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - melakukan koordinasi secara fungsional dengan pihak-pihak lain;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut nomor 1 sampai dengan 3 kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 September 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Anggota Tim yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PELATIHAN KONSULTAN KEUANGAN/PENDAMPING
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MITRA BANK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Menbantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Pimpinan PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Direktur Utama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (LAPÉRAK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kasubag. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO